



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 6

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan amanat Pasal 15, Pasal 37 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pedoman mengenai Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 2 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 4 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
dan
BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.

13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa jabatan Kepala desa yang selanjutnya LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 6 (enam) tahun.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-Peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
17. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sesuatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
22. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 2

Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa bertujuan sebagai dasar kepada Bupati dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Jenis Pelaporan
Pasal 3

Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa;
- b. Laporan Keuangan BPD.

Pasal 4

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPD Kepala Desa;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 6

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Pasal 8

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Laporan administrasi keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

BAB III

LPPD KEPALA DESA

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
- c. tugas pembantuan;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua Muatan Laporan Paragraf Kesatu

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
Pasal 12

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
- bb. bidang Pemuda dan olah raga;

- cc. bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 13

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 14

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf Kesatu

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 15

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1. pelaksanaan Kegiatan;

2. tingkat pencapaian;
3. satuan Pelaksana kegiatan Desa;
4. data Perangkat Desa;
5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana yang digunakan;
7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 16

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi:

- a. pelaksanaan Kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 17

Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar Hukum;
- b. instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan Kegiatan;
- d. realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 18

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar Hukum;
- b. instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan Kegiatan;
- d. realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan Penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 19

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Keenam

LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 22

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh

LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 23

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 24

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati dapat membentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV
LKPJ Kepala Desa

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 25

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. tugas pembantuan;
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 26

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua
Muatan Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 27

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan Pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;

- cc. bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. dd. bidang statistik;
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

**Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan**

Pasal 29

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

**Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya**

Pasal 30

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Materi Laporan**

Paragraf Kesatu

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1. pelaksanaan Kegiatan;

2. tingkat pencapaian;
3. satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
4. data Perangkat Desa;
5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana yang digunakan;
7. permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
 4. data Perangkat Desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
Pasal 33

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar Hukum;
- b. instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan Kegiatan;
- d. realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. data Perangkat Desa;

- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 34

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya,,meliputi:

- a. dasar Hukum;
- b. instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaan Kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. data Perangkat Desa;
- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 35

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) LKPJ akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 38

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Keenam
LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) LKPJ, Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh
LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 40

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 41

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d), memuat materi :

- a. dasar hukum;
- b. kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. hasil yang dicapai;
- e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;

h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 42

BPD wajib dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan LKPJ kepala desa, BPD menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum, BPD dapat merekomendasikan penyelesaiannya kepada penegak hukum.
- (7) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB V

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Penyusunan Laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran, LPPD Akhir Masa Jabatan, LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) LPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepala Desa kepada BPD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rapat pleno khusus BPD.

Pasal 46

- (1) LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, maka LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti, ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat Desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

- c. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 50

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BPD

Pasal 51

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil Evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 53

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.

- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Tim evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 54

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan BPD, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 56

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Dalam hal kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 BPD dalam rapat pleno khusus mengusulkan kepada Bupati melalui camat dengan menyampaikan keputusan BPD beserta berita acara rapat pleno khusus pemberhentian kepala desa.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima keputusan BPD dan berita acara rapat pleno khusus, BPD melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam jangka waktu 30 hari Bupati wajib memberikan keputusan pemberhentian kepala desa yang bersangkutan dari jabatannya dan menghunjuk pengganti atau pelaksana tugas kepala desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan dan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Oktober 2012


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELESAN UMUM

Pemberian Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka peluang dan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan secara mandiri dalam menyelenggarakan manajemen Pemerintah melalui fungsi-fungsi organik manajemen, termasuk dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nasional.

Dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang bertujuan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan baik berupa sanksi dan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa, maka perlu adanya pedoman mengenai Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas